



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bujang Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Penegah, 25 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Suka Maju Rt. 08 Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagai Pemohon I;

Siti Aisah Binti Munir, tempat dan tanggal lahir Penegah, 09 November 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Suka Maju Rt. 08 Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1999 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) Adapun yang menikahkan adalah PPPN (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi yang bernama **Zakaria** adapun sebagai Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Sulaiman**, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama **Zairin** dan **Aris**;
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus surat Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II namun tidak bisa diterbitkan yang dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II Perawan;

Halaman 2 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **Desi Bulisah binti Bujang**, umur 17 tahun,
 2. **Riski Romadon bin Bujang** umur, umur 12 tahun,
5. Bahwa keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Bujang bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Siti Aisah binti Munir**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1999 di Desa Penegah Kecamatan pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut

1. Sulaiman bin Munir umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sukamaju RT 09 Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 18 tahun yang lalu yakni pada tahun 1999 di rumah orang Tua Pemohon II yang terletak di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kaupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi adalah wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Aris dan Zairin;
- Bahwa yang menjadi maskawin adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sepersusuan;

Halaman 4 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus kelengkapan persyaratan untuk pencatatan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan persyaratan anak Pemohon I dengan Pemohon II mendaftar kuliah pada perguruan tinggi;

2. Zakaria bin ABD. Hamid umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sukajaya RT 11 Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga satu desa dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1999 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut Saksi bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya yang bernama Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aris dan Zairin;
- Bahwa yang menjadi maskawin adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perwan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat mengurus penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan untuk pengurusan buku nikah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan persyaratan anak Pemohon I dengan Pemohon II mendaftar kuliah pada perguruan tinggi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon

Halaman 6 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1999 di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Sarolangun dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang mana majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun pada tahun 1999;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya yang bernama Sulaiman;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Aris dan Zairin;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada tidak memiliki hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus kelengkapan persyaratan untuk pencatatan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan persyaratan anak Pemohon I dengan Pemohon II mendaftar kuliah pada perguruan tinggi;

Halaman 8 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Penegah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun pada tahun 1999;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya yang bernama Sulaiman;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Aris dan Zairin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, keduanya tidak memiliki hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus kelengkapan persyaratan untuk pencatatan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dengan Pemohon II ditemukan fakta Para Pemohon beragama Islam sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحا باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه (أبو عوانة وابن حبان والحاكم

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي و شا هدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي

" Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab

Halaman 10 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam

Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة - قالوا

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan abang kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok kedua karena ayah dan kakek telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikaah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah tersebut karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak

Halaman 11 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *mahram al-nikah*; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1999 yaitu setelah setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf

Halaman 12 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bujang bin Ismail) dengan Pemohon II (Siti Aisahi binti Munir) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1999 di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 halaman penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	